



Nomor 1169/Pdt.G/2015/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXX Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

melawan

NAMA TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal dahulu di Dusun XXX Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 04 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1169/Pdt.G/2015/PA.Tbn telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 1990, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0026/11/V/1990, sesuai dengan Duplikat tanggal 28 Mei 2015);
2. Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Termohon selama 3 tahun, kemudian tinggal di rumah Pemohon selama 21 tahun 9 bulan;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2015/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup tenteram, rukun, harmonis dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama **XXX** umur 20 tahun;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sejak bulan Agustus tahun 1990 setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain yang biasa dipanggil Din, bahkan dahulu sering berhubungan lewat surat-surat mesra, kemudian Termohon malah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
5. Bahwa, kemudian kurang lebih sejak Februari 2015 secara berturut-turut hingga sekarang, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim khabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga sampai dengan saat ini telah berpisah selama 4 bulan;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain menanyakan kepada keluarga Termohon, namun tidak ada hasilnya;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya mengajukan permohonan ini;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1169/Pdt.G/2015/PA.Tbn., tanggal 10 Juni 2015 dan tanggal 10 Juli 2015 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan terhadap Pemohon, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nomor 0026/11/V/1990, tanggal 28 Mei 2015; P.1.;
- b. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa **XXX** Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Nomor 145/654/414.205.05/2015 tanggal 03 Juni 2015; P.2.;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dihadapan sidang saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon,;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, selama menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah Pemohon dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **XXX** umur 20 tahun;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2015/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak awal tahun 2015 yang disebabkan karena Pemohon cemburu setelah mengetahui Termohon mempunyai pria idaman lain yang dipanggil Din;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Pebruari 2015 dan selama itu Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya.;
- Bahwa saksi juga ikut Pemohon mencari informasi dimana alamat Termohon sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA SAKSI , umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dihadapan sidang saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **XXX** umur 20 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon mempunyai hubungan cinta dengan pria lain. ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Pebruari 2015 dan selama itu Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya.;
- Bahwa saksi juga ikut Pemohon mencari informasi dimana alamat Termohon sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

$$\begin{aligned} & \text{t}\hat{\mathbf{U}}\text{k}^{\circ}\text{í}\text{q}\hat{\mathbf{U}}^{\circ}\ddot{\mathbf{E}}\text{u}\tilde{\mathbf{a}}\tilde{\mathbf{O}}\text{DJ}\zeta\text{qn}\tilde{\mathbf{O}}\text{svpnTp}\hat{\mathbf{U}}^{-}\text{P}^{\circ}\text{l}^{\circ}\text{s}\acute{\mathbf{Y}}\text{q}\hat{\mathbf{U}}^{\circ\circ}\mathfrak{a}\hat{\mathbf{U}}^{-} \\ & \mathfrak{a}\grave{\mathbf{I}}^{\frac{3}{4}}\text{s}\acute{\mathbf{Y}} \end{aligned}$$

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan berdasarkan bukti (P.1), maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2015/PA.Tbn



- Bahwa sejak Agustus 1990 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Pemohon cemburu setelah mengetahui Termohon mempunyai pria idaman lain yang dipanggil XXX lalu perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut hingga mencapai puncaknya pada bulan Pebruari 2015 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa pamit dan hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah lagi diketahui kabar beritanya ;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 8 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

à°T°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à°'RÝ Ø zcÛ-

Artinya:" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong Kabupaten Tuban sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bahwa Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam/dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong Kabupaten Tuban untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1437 Hijriyah, oleh kami Drs.H.NURSALIM,SH.,MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.MUHAMAD ABBAS., dan Drs. AUNUR ROFIQ, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2015/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan dibantu oleh UMI ROFIQOH, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.MUHAMAD ABBAS

Drs.H.NURSALIM,SH.,MH

Hakim Anggota

Drs. AUNUR ROFIQ, MH

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH, SH

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.218.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.309.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)